



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamaluddin Alias Aso Bin Najamuddin Dg. Muntu**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Takalar - Jeneponto, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaluddin Alias Aso Bin Najamuddin Dg. Muntu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto, M. Said Salama, S.H. dan Andi Maksim Akib, S.H.,Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) Pada Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid/2021/PN Tka tanggal 04 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Penggantian Majelis Hukum Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsida 6 (enam) Bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin**

NAJAMUDDIN DG. MUNTU pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September atau dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sedang berada di kota Makassar dan selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan sungai Limboto Kota Makassar, tepatnya di sebuah lorong kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak dikenal namanya lalu orang tersebut menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uangnya kepada orang tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menerima uang dari terdakwa lalu orang tersebut menghitung uang dari terdakwa setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa menyimpan di kantong celananya sebelah kanan bagian depan dan selanjutnya terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengambil sedikit isi shabu-shabu tersebut lalu terdakwa konsumsi sendiri, dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Lk. Lali melalui via telepon dan mengatakan akan menemui terdakwa di Kabupaten Takalar, selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa kemudian menunggu Lk. Lali di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar dan tidak lama kemudian ada beberapa orang datang menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri kepada terdakwa dan orang tersebut merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan setelah itu terdakwa diamankan lalu dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sementara terdakwa genggam ditangannya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, setelah itu terdakwa di interogasi mengenai 1 (satu) saset plastik klip berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah Handphone tersebut dan terdakwa mengakuinya benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3944/NNF/IX/2020 pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6563 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September atau dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Lk. Lali melalui via telepon dan mengatakan akan menemui terdakwa di Kabupaten Takalar, selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa kemudian menunggu Lk. Lali di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar dan tidak lama kemudian ada beberapa orang datang menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri kepada terdakwa dan orang tersebut merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan setelah itu terdakwa diamankan lalu dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sementara terdakwa genggam ditangannya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, setelah itu terdakwa di interogasi mengenai 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah Handphone tersebut dan terdakwa mengakuinya benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3944/NNF/IX/2020 pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6563 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September atau dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Sulsel, terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita membeli 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu di kota Makassar, dan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengambil sedikit isi shabu-shabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara, terdakwa menyiapkan seluruh alat perlengkapannya setelah itu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks kaca lalu kemudian dipanasi dengan api korek gas yang terpasang sumbu terbuat dari pembungkus rokok, hingga mengeluarkan asap lalu kemudian asap yang keluar dari pireks tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong melalui pipet yang disambungkan pada tutup botol yang sudah tersedia sehingga asap shabu tersebut masuk kedalam rongga mulut yang kemudian terdakwa keluarkan melalui lubang hidungnya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3944/NNF/IX/2020 pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6563 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN ALIAS ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH. JAMIL, A.MK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
 - Saksi diperiksa di persidangan hari ini sebagai saksi karena saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Jamaluddin Alias Aso yang memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Terdakwa di tangkap Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita di Jalan Poros Takalar Jeneponto , Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar ;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Jamaluddin Alias Aso bersama Briпка Ismail dan beberapa Anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel di Bawa pimpinan oleh Kanit Timsus Kompol Rafiuddin;
- Bahwa waktu itu saksi dan Briпка Ismail melakukan penangkapan karena ditemukan pada diri Jamaluddin Alias Aso Bin Najamuddin Dg.Muntu berupa 1 (satu) buah Handhone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) Saset Plastik Klip berisi Shabu pada genggaman tangan Jamaluddin Alias Aso ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kompol. Rapiuddin dan anggota yaitu saksi Andi Sardi, SH, saksi Ismail, Siddiq L. Garimpang dan Iman Awaluddin, SE. telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Lali di Kabupaten Bulukumba setelah itu kami melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dari Lk. Lali dan pada saat dinterogasi bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari terdakwa di Makassar, kemudian kami menyuruh Lk. Lali menelpon terdakwa untuk bertemu di Kab. Takalar dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa di kab. Takalar, dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama tim tiba di Kab. Takalar lalu kami melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dekat SPBU di jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, kemudian kami mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel setelah itu kami mengamankan terdakwa kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, dan ketika diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut benar miliknya yang ia peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menangkap saudara talil masalah narkoba jenis sabu, yang setelah dimintai keterangan talil mengatakan mendapat narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Jamaluddin waktu itu ditemukan sabu Sebanyak 2 gram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang mengatakan 2 gram sabu yang diamankan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan melainkan hanya hanya 0,66 gram ;

2. **ANDI SARDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaluddin Alias Aso Bin Najamuddin Dg. Muntu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kopol. Rapiuddin dan anggota yaitu saksi Moch. Jamil, A.MK, saksi Ismail, Siddiq L. Garimpang dan Iman Awaluddin, SE. telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Lali di Kabupaten Bulukumba setelah itu kami melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dan pada saat dinterogasi bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari terdakwa di Makassar, kemudian kami menyuruh Lk. Lali menelpon terdakwa untuk bertemu di Kab. Takalar dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa di kab. Takalar, dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama tim

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Kab. Takalar lalu kami melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dekat SPBU di jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, kemudian kami mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel setelah itu kami mengamankan terdakwa kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih, dan ketika diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut benar miliknya yang ia peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan daftar pencarian orang di Polres Takalar dalam kasus narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan sindikat jaringan narkotika dari Sdr. Adi, Sdr. Ardi, dan Sdr. Akbar dan kesemuanya telah diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang mengatakan 2 gram sabu yang diamankan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan melainkan hanya hanya 0,66 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu pada diri terdakwa oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Lk. Lali melalui via telepon untuk memesan sabu-sabu dan mengatakan akan menemui terdakwa di Kabupaten Takalar, selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa kemudian menunggu Lk. Lali di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar dan tidak lama kemudian ada beberapa orang datang menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri kepada terdakwa dan orang tersebut merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan setelah itu terdakwa diamankan lalu di lakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkortika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa digenggaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, setelah itu terdakwa di interogasi mengenai 1 (satu) saset plastik klip berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah Handphone tersebut dan terdakwa mengakuinya benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di tangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di tangkap tidak sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Ardi dan Sdr. Akbar, serta Sdr. Lali, dan sebelum terdakwa di tangkap Lk. Lali telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak kurang lebih

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) gram, dan terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Lk. Akbar di Makassar;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat keuntungan dari menjual sabu-sabu milik Lk. Ardi kepada Lk. Lali yaitu terdakwa mendapat upah dari Lk. Lali sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu-sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih adalah benar milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Lk. Lali melalui via telepon untuk memesan sabu-sabu dan mengatakan akan menemui terdakwa di Kabupaten Takalar,;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di tangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di tangkap tidak sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel setelah itu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih,
- Bahwa sabu-sabu tersebut benar milik Terdakwa yang ia peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **JAMALUDDIN Alias ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **JAMALUDDIN Alias ASO Bin NAJAMUDDIN DG. MUNTU**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang ,bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Lali melalui via telepon untuk memesan sabu-sabu dan mengatakan akan menemui terdakwa di Kabupaten Takalar;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel setelah itu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih,

Bahwa terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut benar miliknya yang ia peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar; selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika ataupun menyalurkan narkotika seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, Bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia yang di maksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian dari menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dan pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas (sesuatu) serta Pengertian dari menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk hal tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Lk. Lali melalui via telepon untuk memesan sabu-sabu dan mengatakan akan menemui terdakwa di Kabupaten Takalar;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel setelah itu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih,

Bahwa terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut benar miliknya yang ia peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar; selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **"menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jamaluddin Alias Aso Bin Najamuddin Dg. Muntu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai dan Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Sulkifli Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Muhammad Safwan, S.H.

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19